



PUTUSAN

Nomor 152/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **DEVID ANNUGRAH alias DAVID alias DAUD**
Tempat Lahir di : Surakarta-----
Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun / 31 Desember 1987-----
Jenis Kelamin : Laki-laki-----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat Tinggal : Tegalrejo RT .002/002 Kelurahan Sundalakan ,
Kecamatan Lawean Surakarta, Jawa Tengah ;--
Agama : Islam-----

Pekerjaan : Swasta-----
Pendidikan : STM Penerbangan-----
Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya yaitu ASLUDIN HATJANI, SH., NURLAN .HN.SH., AINAL IDRUS,SH., FARIS HATJANI.SH.,MH., MUSTOFA.,SH., KAMSI,SH .dan ARMN REMI, MS.SH.,MH., ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM, yang berkantor di Jln. Masjid Al-Anwar No.48 RT.001/RW.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus No.1504/SK/Penge/2013/PN. Jkt.Tim. tanggal 11 Nopember 2013;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik Nomor SP.Han/33/V/2013/Densus, tanggal 21 Mei 2013, sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013;-----
2. Penuntut Umum Nomor Print. 0655/0.1.13.3/Euh.2/09/2013, tanggal 16 September 2013, sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2013 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 1357/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 7 Nopember 2013, sejak tanggal 7 Nopember 2013 sampai dengan 6 Desember 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1357/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim, tanggal 7 Desember 2013, sejak tanggal 7 Desember 2013 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2014 ;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor 180/ Pen.Pid/2014/PT.DKI, tanggal 29 Januari 2014, sejak tanggal 5 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014;-----
6. Diperpanjang ke 2 oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta , Nomor 427/Pen.Pid/2014/PT.DKI, tanggal 27 Pebruari 2014, sejak tanggal 7 Maret 2014 s/d tanggal 5 April 2014;-----
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 695/ Pen.Pid/2014/PT.DKI, tanggal 1 April 2014, sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014;-----
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 864/ Pen.Pid/2014/PT.DKI, tanggal 24 April 2014, sejak tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan 29 Juni 2014;-----

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya yaitu ASLUDIN HATJANI,SH., NURLAN .HN.SH., AINAL IDRUS,SH., FARIS HATJANI.SH.,MH., MUSTOFA.,SH., KAMSI,SH .dan ARMN REMI,MS.SH.,MH,. ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM, yang berkantor di Jln. Masjid Al- Anwar No.48 Rt.001/Rw.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1504/SK/Penge/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 11 Nopember 2013;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut :-----

Telah membaca: berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini , telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum, Nomor Reg Perk: PDM-636/Jkt.Tim/09/ 2013, tertanggal 21 Oktober 2013, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

PERTAMA:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa DEVID ANUGRAH alias DAVID alias DAUD bersama-sama dengan saksi NOEIM BAASYIR alias. NOEIM, saksi IBRAHIM FUAD SUNGKAR alias. ABU RISKI (yang masing-masing diajukan dalam berkas tersendiri), pada bulan Juli tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Losari RT. 05/ RW. 03 Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Solo Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 244/KMA/SK/IX/2013, tanggal 03 September 2013 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa DEVID ANUGRAH alias. DAVID alias DAUD, telah melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut/ menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Sekitar bulan April tahun 2012, bertempat di Solo Saksi BADRI HARTONO alias. BADRI alias. PAK'E, RUDI KURNIA PUTRA alias. PAK TUWEK, NUR ARIFIN alias. SAMIDI alias. AWAN, SLAMET PILIH UTOMO alias. LUTFI alias. PILIH alias. LUT, beserta sepuluh orang lainnya yaitu HASAN alias. JEKI alias. WENDI, BEJO alias. RAKHMAT ELEKTRO, NOWO alias. ROBOT, KADIR alias. HERI, SIMUH alias. FAJAR, ARI alias. ANGRI, RAGIL alias. HAMID, DODI, HAMIDI alias. MIDI dan SIDUL alias. MUJIB, bersepakat untuk mendirikan kelompok terorganisir dengan nama ALQOIDAH INDONESIA, yang diketuai oleh Saksi BADRI HARTONO alias. BADRI alias. PAK'E. Tujuan dibentuknya kelompok ALQOIDAH INDONESIA ini adalah untuk mendukung penyusunan kekuatan Mujahidin Indonesia yang berbasis di Poso dengan membuat kekacauan-kekacauan di wilayah Solo dengan cara meledakkan bom-bom di tempat-tempat atau target sasaran (kantor polisi, gereja, dll.) agar konsentrasi aparat kepolisian terpecah. Kelompok ALQOIDAH INDONESIA ini, terbentuk setelah para anggotanya antara lain Saksi RUDI alias. IWAN alias. PAK TUA, NUR ARIFIN alias.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIDI alias. ZAHID alias. AWAN mengikuti Pelatihan Militer di Poso Sulawesi Tengah, pada awal Novemper Tahun 2011.-----

- Untuk mewujudkan tujuannya tersebut, Saksi BADRI HARTONO alias. PAK'E menjadikan rumah saksi RUDI alias IWAN alias. PAK TUA sebagai markas sekaligus sebagai laboratorium untuk menyimpan bahan-bahan pembuatan bom (seperti: urea nitrat, black powder, serbuk arang, kalsium nitrat) serta perlengkapan pembuatan bom rakitan lainnya (seperti: gelas ukur, timbangan, detonator, toples-toples untuk menyimpan bahan-bahan peledak). Di rumah saksi RUDI alias IWAN alias. PAK TUA tersebutlah, Saksi SLAMET PILIH UTOMO alias. LUTFI alias. PILIH alias. LUT mengajarkan kepada para anggota kelompok ALQOIDAH INDONESIA bagaimana cara membuat bom rakitan baik yang berdaya ledak tinggi (high explosive) maupun berdaya ledak rendah (low explosive), dengan cara:-----

- Pembuatan Bom HIGH EXSPLOSIVE-----

- Urea diaduk dengan menggunakan air, setelah larut dituangkan asam nitrat lalu diaduk sampai kental.-----
- Setelah kental diperas dengan menggunakan kaos,lalu diaduk kembali dengan menambahkan bensin, kemudian diperas kembali.
- Setelah itu, diaduk kembali dengan menambahkan spirtus lalu dijemur sampai kering. Setelah kering, sudah siap menjadi bahan peledak.-----
- Untuk menambah daya ledakan agar lebih besar, menambahkan alumunium powder, belerang atau kopi bubuk.-----
- Setelah bahan peledak jadi, lalu menyiapkan casing apa yang akan dipergunakan (bom lempar, rice cooker, dll.)-----

- Pembuatan Bom LOW EXSPLOSIVE-----

- Belerang dan arang ditumbuk halus (semakin halus semakin bagus) dengan perbandingan 2 : 1 (2 belerang : 1 arang). Selanjutnya Kalium Nitrat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kno3) direbus dengan menggunakan air separohnya dengan suhu tidak boleh lebih dari 100 derajat, sambil diaduk.-----

- Setelah direbus, lalu diangkat kemudian dicampur kembali dengan belerang dan arang dengan perbandingan 7:2:1 sambil diaduk sampai rata.-----

- Setelah itu dituangkan ke dalam tempat/baskom lalu dituangkan spirtus, diperas selanjutnya dikeringkan. Setelah kering dihaluskan kembali sehingga menjadi black powder yang bagus.-----

- Diusahakan tempat-tempat yang digunakan tidak terbuat dari besi.---

Sedangkan untuk cara pembuatan detonator (baik manual maupun elektrik) dilakukan oleh ROHMAT ELEKTRO, dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Pembuatan Detonator Manual-----

- Bahan-bahannya terdiri dari pentul korek api dirontokkan dengan cara dikerok, lalu dimasukkan ke dalam bambu kecil. Setelah itu, dimasukkan ke dalam casing bom yang sudah ada isinya/black powder.-----

- Jika bom akan diledakkan, maka sumbu harus dinyalakan dulu, lalu dilemparkan ke sasaran (persis seperti mercon)/bom sumbu.-----

- Pembuatan Detonator Elektrik-----

- Bahan isian sama yaitu dari pentol korek api, namun bukan bambu yang digunakan melainkan led/lampu natal yang diampelas hingga berlubang, lalu pentul korek dimasukkan ke dalam lampu led tersebut.-----

- Selanjutnya lampu led disambungkan dengan dua kabel kecil yang akan disambungkan ke baterai.-----

- Setelah itu, semua lampu led dimasukkan ke dalam casing yang telah diisi bahan peledak/black powder. Jika dua kabel disambungkan ke Baterai, maka memicu konslet lampu led yang ada di dalam casing, sehingga memicu terbakarnya bahan peledak dan akhirnya akan menimbulkan ledakan-----.



- Sekitar bulan Juli tahun 2012, bertempat di rumah saksi RUDI alias IWAN alias. PAK TUA, kelompok ALQOIDAH INDONESIA bersama-sama dengan kelompok Bojong/Depok yaitu ACONG alias ANWAR (mati pada saat simulasi pemboman di Pondok Bidakara Depok), M. IDRIS alias. AYUNG (DPO) dan ANTON (DPO) berlatih membuat bom rakitan. Sedangkan dari Kelompok Bojong/Depok melatih anggota ALQOIDAH INDONESIA belajar tata cara menembak, bongkar pasang senjata api baik laras panjang atau pendek. Selanjutnya, terjadinya pelemparan granat dan penembakan polisi di Solo yang dilakukan oleh kelompok lain. Dan pada tanggal 8 September 2012, sekira pukul 21.30 bertempat di Jl. Nusantara RT.04/RW.13 Kelurahan Beji Depok Jawa Barat terjadi ledakan bom yang dilakukan oleh kelompok Bojong/Depok yang perkaranya telah disidangkan pada Pengadilan Negeri Depok.-----
- Akibat terjadinya pelemparan granat dan penembakan polisi di Solo, saksi BADRI HARTONO alias. PAK'E memerintahkan kepada anggota ALQOIDAH INDONESIA untuk segera menutup sementara laboratorium pembuatan bom dan mengamankan bom-bom rakitan yang sudah jadi serta bahan-bahan lainnya dan memerintahkan untuk membersihkan laboratorium. Oleh saksi RUDI KURNIA PUTRA alias. PAK TUWEK bersama-sama dengan Saksi NUR ARIFIN alias. SAMIDI alias. ZAHID alias AWAN, FAJAR NOVIANTO alias. SIMUH, barang-barang pembuatan bom dipindahkan dengan cara membungkusnya dalam beberapa kardus. Selanjutnya dengan menggunakan mobil sedan dibawa ke rumah NOWO alias. ROBOT di daerah Kebres
Surakarta
dekat
UNS.-----

Begitupun dengan saksi SLAMET PILIH UTOMO alias. LUTFI alias. PILIH alias. LUT membawa bahan baku pembuatan bom yang dimasukkan ke dalam kaleng atau ember atau galon bekas cat warna putih ukuran 25 kg ke rumahnya. Selanjutnya, sebelum saksi SLAMET PILIH UTOMO alias. LUTFI alias. PILIH alias. LUT melarikan diri, ia berpesan kepada istrinya untuk menyerahkan bahan baku pembuatan bom yang dimasukkan ke dalam kaleng atau ember atau galon bekas cat warna putih ukuran 25 kg. kepada saksi NOEIM BAASYIR alias. NOEIM. Pada awalnya, oleh isri saksi SLAMET PILIH UTOMO alias. LUTFI alias. PILIH alias. LUT bubuk putih berupa bahan baku pembuatan bom tersebut hendak di buang ke sungai, namun oleh saksi



NOEIM BAASYIR alias. NOEIM dilarang dan serbuk warna putih kekuningan bahan pembuatan bom tersebut agar ditanam atau di kubur saja. Untuk selanjutnya, serbuk warna putih kekuningan yang merupakan bahan baku pembuatan dalam kaleng atau ember atau galon bekas cat warna putih ukuran 25 kg tersebut di antar dan diserahkan kepada saksi NOEIM BAASYIR alias. NOEIM.-----

- Oleh Saksi NOEIM BAASYIR alias. NOEIM serbuk warna putih kekuningan berupa bahan baku pembuatan bom yang dimasukkan ke dalam kaleng atau ember atau galon bekas cat warna putih ukuran 25 kg, selanjutnya dititipkan kepada saksi IBRAHIM FUAD SUNGKAR als. ABU RISKI dengan mengatakan "agar bubuk putih tersebut disimpan ditempat aman dan apabila perlu ditanam saja !" Saksi NOEIM BAASYIR alias. NOEIM bersama-sama dengan saksi IBRAHIM FUAD SUNGKAR alias. ABU RISKI, sebelumnya pernah bertemu dengan saksi IMRAN alias. IMRON alias. ABU ZAHRA (anggota kelompok Poso yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 364/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 13 Juli 2013) di rumah saksi IBRAHIM FUAD SUNGKAR alias. ABU RISKI pada saat hendak mencari "kambing etawa" kata sandi untuk senjata api dan mengajak ikhwan-ikhwan di Solo untuk bergabung dengan kelompok SANTOSO di Poso.
- Setelah menerima serbuk warna putih kekuningan berupa bahan baku pembuatan bom degan yang dimasukkan ke dalam kaleng atau ember atau galon bekas cat warna putih ukuran 25 kg, saksi IBRAHIM FUAD SUNGKAR alias. ABU RISKI di datangi terdakwa DEVID ANUGRAH alias DAVID alias S. DAUD. Saat itu, terdakwa DEVID ANUGRAH alias. DAVID alias DAUD melihat 1 (satu) ember cat berukuran 25 kg berwarna putih yang diletakkan di belakang rumah saksi IBRAHIM FUAD SUNGKAR alias. ABU RISKI. Terdakwa bertanya kepada saksi IBRAHIM FUAD SUNGKAR alias. ABU RISKI, dengan pertanyaan:-----

Terdakwa : Apa itu pak ?-----

Saksi Ibrahim : Itu ember cat titipan dari NOAIM, mau saya suruh orang
untuk mendam (menanam/mengubur). -----

Terdakwa : Isinya apa pak ?-----



Saksi Ibrohim : Bumbu masak kata sandi untuk bahan peledak (sambil tertawa), kata NOAIM suruh orang lain mengubur.-----

Terdakwa : Daripada menyuruh orang lain, sini Pak tak pendeme dewe (sini saya kuburnya sendiri)-----.

Saksi Ibrohim : Ya wis ra po po, silahkan (ya sudah tidak apa-apa, silahkan).-----

Dari percakapan tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa serbuk warna putih kekuningan yang ada di dalam kaleng atau ember atau galon bekas cat warna putih ukuran 25 kg adalah bahan untuk membuat bom atau dengan kata sandi bumbu masak. Selanjutnya, Terdakwa menimbun bumbu masak (kata sandi dari bahan untuk membuat bom) tersebut dengan cara melihat terlebih dahulu di sekitar rumah saksi IBRAHIM FUAD SUNKAR alias. ABU RISKI untuk memastikan tidak ada orang yang melihat. Selanjutnya bahan untuk membuat bom tersebut ditimbun dengan menggali tanah di belakang rumah saksi IBRAHIM FUAD SUNKAR alias. ABU RISKI sedalam lebih kurang 1 (satu) meter, kemudian ember cat yang berisi serbuk warna putih kekuningan bom tersebut di masukkan ke dalam lubang dengan posisi berdiri agar tidak tumpah, di atasnya ditutup dengan karpet berwarna biru agar tidak kemasukkan air dan tidak rusak bila terkena banjir, sehingga bilamana sewaktu-waktu diperlukan dapat di ambil untuk selanjutnya dipergunakan membuat bom.-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB-1615/BHF/2013, tanggal 21 Juni 2013, yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah wadah bekas cat yang berisi serbuk warna putih kekuningan seberat 15 kg adalah Urea Nitrat ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{HN}_3$) adalah bahan peledak.-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo. Pasal 9, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang-----

ATAU-----



KEDUA-----

Bahwa la terdakwa DEVID ANUGRAH alias DAVID alias DAUD, pada bulan Juli tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Losari RT. 05/ RW. 03 Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Solo Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 244/KMA/SK/IX/2013 tanggal 03 September 2013 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa DEVID ANUGRAH alias DAVID alias DAUD, telah dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Sekitar bulan April tahun 2012, bertempat di Solo Saksi BADRI HARTONO alias. BADRI alias PAK'E, RUDI KURNIA PUTRA alias PAK TUWEK, NUR ARIFIN alias SAMIDI alias AWAN, SLAMET PILIH UTOMO alias LUTFI alias PILIH alias LUT, beserta sepuluh orang lainnya yaitu HASAN alias JEKI alias WENDI, BEJO alias RAKHMAT ELEKTRO, NOV^O alias ROBOT, KADIR alias HERI, SIMUH alias FAJAR, ARI alias. ANGRI, RAGIL alias HAMID, DODI, HAMIDI alias. MIDI dan SIDUL alias. MUJIB, bersepakat untuk mendirikan kelompok terorganisir dengan nama ALQOIDAH INDONESIA, yang diketuai oleh Saksi BADRI HARTONO alias BADRI alias PAK'E. Tujuan dibentuknya kelompok ALQOIDAH INDONESIA ini adalah untuk mendukung penyusunan kekuatan Mujahidin Indonesia yang berbasis di Poso dengan membuat kekacauan-kekacauan di wilayah Solo dengan cara meledakkan bom-bom di tempat-tempat atau target sasaran (kantor polisi, gereja, dll.) agar konsentrasi aparat kepolisian terpecah. Kelompok ALQOIDAH INDONESIA ini, terbentuk setelah para anggotanya antara lain Saksi RUDI alias IWAN alias PAK TUA, NUR ARIFIN alias SAMIDI alias ZAHID alias AWAN mengikuti Pelatihan Militer di Poso Sulawesi Tengah, pada awal Novemper Tahun 2011.-----



- Untuk mewujudkan tujuannya tersebut, Saksi BADRI HARTONO alias PAK'E menjadikan rumah saksi RUDI alias IWAN alias PAK TUA sebagai markas sekaligus sebagai laboratorium untuk menyimpan bahan-bahan pembuatan bom (seperti: urea nitrat, black powder, serbuk arang, kalsium nitrat) serta perlengkapan pembuatan bom rakitan lainnya (seperti: gelas ukur, timbangan, detonator, toples-toples untuk menyimpan bahan-bahan peledak). Di rumah saksi RUDI alias IWAN alias PAK TUA tersebutlah, Saksi SLAMET PILIH UTOMO alias. LUTFI alias. PILIH alias. LUT mengajarkan kepada para anggota kelompok ALQOIDAH INDONESIA bagaimana cara membuat bom rakitan baik yang berdaya ledak tinggi (high explosive) maupun berdaya ledak rendah (low explosive), dengan cara:-----

- Pembuatan Bom HIGH EXSPLOSIVE-----

- Urea diaduk dengan menggunakan air, setelah larut dituangkan asam nitrat lalu diaduk sampai kental.-----
- Setelah kental diperas dengan menggunakan kaos,lalu diaduk kembali dengan menambahkan bensin, kemudian diperas kembali.
- Setelah itu, diaduk kembali dengan menambahkan spirtus lalu dijemur sampai kering. Setelah kering, sudah siap menjadi bahan peledak.-----
- Untuk menambah daya ledakan agar lebih besar, menambahkan alumunium powder, belerang atau kopi bubuk.-----
- Setelah bahan peledak jadi, lalu menyiapkan casing apa yang akan dipergunakan (bom lempar, rice cooker, dll.)-----
- Pembuatan Bom LOW EXSPLOSIVE-----
 - Belerang dan arang ditumbuk halus (semakin halus semakin bagus) dengan perbandingan 2 : 1 (2 belerang : 1 arang). Selanjutnya Kalium Nitrat (Kno3) direbus dengan menggunakan air separohnya dengan suhu tidak boleh lebih dari 100 derajat, sambil diaduk.



- Setelah direbus, lalu diangkat kemudian dicampur kembali dengan belerang dan arang dengan perbandingan 7:2:1 sambil diaduk sampai rata.-----
- Setelah itu dituangkan ke dalam tempat/baskom lalu dituangkan spirtus, diperas selanjutnya dikeringkan. Setelah kering dihaluskan kembali sehingga menjadi black powder yang bagus.
- Diusahakan tempat-tempat yang digunakan tidak terbuat dari besi.

Sedangkan untuk cara pembuatan detonator (baik manual maupun elektrik) dilakukan oleh ROHMAT ELEKTRO, dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Pembuatan Detonator Manual-----

- Bahan-bahannya terdiri dari pentul korek api dirontokkan dengan cara dikerok, lalu dimasukkan ke dalam bambu kecil. Setelah itu, dimasukkan ke dalam casing bom yang sudah ada isinya/black powder.-----
- Jika bom akan diledakkan, maka sumbu harus dinyalakan dulu, lalu dilemparkan ke sasaran (persis seperti mercon)/bom sumbu.

- Pembuatan Detonator Elektrik-----

- Bahan isian sama yaitu dari pentol korek api, namun bukan bambu yang digunakan melainkan led/lampu natal yang diampelas hingga berlubang, lalu pentul korek dimasukkan ke dalam lampu led tersebut.-----
- Selanjutnya lampu led disambungkan dengan dua kabel kecil yang akan disambungkan ke baterai.-----
- Setelah itu, semua lampu led dimasukkan ke dalam casing yang telah diisi bahan peledak/black powder. Jika dua kabel disambungkan ke Baterai, maka memicu konslet lampu led yang ada di dalam casing, sehingga memicu terbakarnya bahan peledak dan akhirnya akan menimbulkan ledakan.-----



- Sekitar bulan Juli tahun 2012, bertempat di rumah saksi RUDI alias IWAN alias PAK TUA, kelompok ALQOIDAH INDONESIA bersama-sama dengan kelompok Bojong/Depok yaitu ACONG alias ANWAR (mati pada saat simulasi pemboman di Pondok Bidakara Depok), M. IDRIS Als. AYUNG (DPO) dan ANTON (DPO) berlatih membuat bom rakitan. Sedangkan dari Kelompok Bojong/Depok melatih anggota ALQOIDAH INDONESIA belajar tata cara menembak, bongkar pasang senjata api baik laras panjang atau pendek. Selanjutnya, terjadinya pelemparan granat dan penembakan polisi di Solo yang dilakukan oleh kelompok lain. Dan pada tanggal 8 September 2012, sekira pukul 21.30 bertempat di Jl. Nusantara RT.04/RW.13 Kelurahan Beji Depok Jawa Barat terjadi ledakan bom yang dilakukan oleh kelompok Bojong/Depok yang perkaranya telah disidangkan pada Pengadilan Negeri Depok.-----
- Akibat terjadinya pelemparan granat dan penembakan polisi di Solo, saksi BADRI HARTONO alias PAK'E memerintahkan kepada anggota ALQOIDAH INDONESIA untuk segera menutup sementara laboratorium pembuatan bom dan mengamankan bom-bom rakitan yang sudah jadi serta bahan-bahan lainnya dan memerintahkan untuk membersihkan laboratorium. Oleh saksi RUDI KURNIA PUTRA alias. PAK TUWEK bersama-sama dengan Saksi NUR ARIFIN alias SAMIDI alias. ZAHID alias AWAN, FAJAR NOVIANTO alias. SIMUH, barang-barang pembuatan bom dipindahkan dengan cara membungkusnya dalam beberapa kardus. Selanjutnya dengan menggunakan mobil sedan dibawa ke rumah NOWO alias. ROBOT di daerah Kebres Surakarta dekat UNS.-----

Begitupun dengan saksi SLAMET PILIH UTOMO als. LUTFI als. PILIH als. LUT membawa bahan baku pembuatan bom yang dimasukkan ke dalam kaleng atau ember atau galon bekas cat warna putih ukuran 25 kg ke rumahnya. Selanjutnya, sebelum saksi SLAMET PILIH UTOMO als. LUTFI alias. PILIH alias LUT melarikan diri, ia berpesan kepada istrinya untuk menyerahkan bahan baku pembuatan bom yang dimasukkan ke dalam kaleng atau ember atau galon bekas cat warna putih ukuran 25 kg. kepada saksi NOEIM BAASYIR alias. NOEIM. Pada awalnya, oleh isri saksi SLAMET PILIH UTOMO alias. LUTFI alias. PILIH alias LUT bubuk putih berupa bahan baku pembuatan bom tersebut hendak di buang ke sungai, namun oleh saksi NOEIM



BAASYIR alias NOEIM dilarang dan serbuk warna putih kekuningan bahan pembuatan bom tersebut agar ditanam atau di kubur saja. Untuk selanjutnya, serbuk warna putih kekuningan yang merupakan bahan baku pembuatan dalam kaleng atau ember atau galon bekas cat warna putih ukuran 25 kg tersebut di antar dan diserahkan kepada saksi NOEIM BAASYIR alias. NOEIM.-----

- Oleh Saksi NOEIM BAASYIR alias NOEIM serbuk warna putih kekuningan berupa bahan baku pembuatan bom yang dimasukkan ke dalam kaleng atau ember atau galon bekas cat warna putih ukuran 25 kg, selanjutnya dititipkan kepada saksi IBRAHIM FUAD SUNGKAR alias ABU RISKI dengan mengatakan "agar bubuk putih tersebut disimpan ditempat aman dan apabila perlu ditaman saja !" Saksi NOEIM BAASYIR alias. NOEIM bersama-sama dengan saksi IBRAHIM FUAD SUNGKAR alias ABU RISKI, sebelumnya pernah bertemu dengan saksi IMRAN alias. IMRON alias ABU ZAHRA (anggota kelompok Poso yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 364/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim, tanggal 13 Juli 2013) di rumah saksi IBRAHIM FUAD SUNGKAR alias. ABU RISKI pada saat hendak mencari "kambing etawa" kata sandi untuk senjata api dan mengajak ikhwan-ikhwan di Solo untuk bergabung dengan kelompok SANTOSO di Poso.-----

- Setelah menerima serbuk warna putih kekuningan berupa bahan baku pembuatan bom degan yang dimasukkan ke dalam kaleng atau ember atau galon bekas cat warna putih ukuran 25 kg., saksi IBRAHIM FUAD SUNGKAR alias ABU RISKI di datangi terdakwa DEVID ANUGRAH alias DAVID alias DAUD. Saat itu, terdakwa DEVID ANUGRAH alias DAVID alias DAUD melihat 1 (satu) ember cat berukuran 25 kg berwarna putih yang diletakkan di belakang rumah saksi IBRAHIM FUAD SUNGKAR alias. ABU RISKI. Terdakwa bertanya kepada saksi IBRAHIM FUAD SUNGKAR alias ABU RISKI, dengan pertanyaan:-----

Terdakwa : Apa itu pak ?-----

Saksi Ibrahim : Itu ember cat titipan dari NOAIM, mau saya suruh orang untuk mendam (menanam/mengubur).-----

Terdakwa : Isinya apa pak ?-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ibrohim : Bumbu masak kata sandi untuk bahan peledak (sambil tertawa), kata NOAIM suruh orang lain mengubur.-----

Terdakwa : Daripada menyuruh orang lain, sini Pak tak pendeme dewe (sini saya kuburnya sendiri).-----

Saksi Ibrohim : Ya wis ra po po, silahkan (ya sudah tidak apa-apa, silahkan).-----

Dari percakapan tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa serbuk warna putih kekuningan yang ada di dalam kaleng atau ember atau galon bekas cat warna putih ukuran 25 kg adalah bahan untuk membuat bom atau dengan kata sandi bumbu masak.-----

Setelah mengetahui informasi itu, Terdakwa selanjutnya menyembunyikan informasi terkait bahan peledak untuk melakukan tindak pidana terorisme tersebut dengan cara melihat terlebih dahulu sekitar rumah saksi IBRAHIM FUAD SUNGKAR alias. ABU RISKI untuk memastikan tidak ada orang yang melihat. Selanjutnya bahan untuk membuat bom tersebut ditimbun dengan menggali tanah di belakang rumah saksi IBRAHIM FUAD SUNGKAR alias. ABU RISKI sedalam lebih kurang 1 (satu) meter, kemudian ember cat yang berisi serbuk warna putih kekuningan tersebut di masukkan ke dalam lubang dengan posisi berdiri agar tidak tumpah, di atasnya ditutup dengan karpet berwarna biru agar tidak kemasukkan air dan tidak rusak bila terkena banjir, sehingga bilamana sewaktu-waktu diperlukan dapat di ambil untuk selanjutnya dipergunakan membuat bom.-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB-1615/BHF/2013, tanggal 21 Juni 2013 yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah wadah bekas cat yang berisi serbuk warna putih kekuningan seberat 15 kg adalah Urea Nitrat (CO (NH₂)₂.HN03) adalah bahan peledak.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DEVID ANNUGRAH alias DAVID alias DAUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme :-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEVID ANNUGRAH alias DAVID alias DAUD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.-----

3. Menyatakan _____ barang _____ bukti
berupa : _____

- 1 (satu) ember cat berukuran 25 kg berwarna putih dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa
- IBROHIM :

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu
rupiah);-----

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor :
1357/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim, tanggal 25 Maret 2014 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **DEVID ANUGERAH alias DAVID alias DAUD** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dalam dalam dakwaan pertama ;-----



2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama tersebut ;-----
3. Menyatakan terdakwa DEVID ANUGRAH alisa DAVID alias DAUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme , dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme ;-----
4. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
5. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) ember cat kecil berukuran 25 Kg berwarna putih dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;-----
8. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

IV. Akte Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Hj. ENOK YAYU MAEMUNAH ,SH.MH, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2014, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1357/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 25 Maret 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1357/Pid.Sus./2013/PN.Jkt.Tim pada tanggal 22 April 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V..Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W.10.U5/ 2408/HK.01/V/2014, tanggal 26 Mei 2014, kepada Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding terhitung sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d. tanggal 2 Juni 2014; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dengan saksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1357/PID.Sus/2013/PN.Jkt.Tim, tanggal 25 Maret 2013 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum , bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, memberikan bantuan dan kemudahan terhadap pelaku Terorisme, oleh karenanya terhadap pertimbangan tersebut dijadikan dasar dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas serta pertimbangan-pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, adalah adil dan pantas menurut hukum apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1357/PID.Sus/2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt.Tim tanggal 25 Maret 2013 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 (1) (2) Pasal 193 (2) b, dan Pasal 242 KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;-----

Mengingat Pasal 13 huruf c UURI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1357/PID.Sus/2013/PN.Jkt.Tim, tanggal 25 Maret 2014, yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SELASA, Tanggal 10 JUNI 2014** oleh kami **FRITZ JHON POLNAJA ,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **HJ. ELNAWISAH, SH.MH** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 152/PID/2014/PT.DKI tanggal 30 Mei 2014 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tersebut yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan
dibantu oleh **NY. J U I T A, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum dan
Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HJ. ELNAWISAH,SH.MH

FRITZ JHON

POLNAJA ,SH.MH.

SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH

PANITERA PENGGANTI ,

J U I T A, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)